



PUTUSAN

Nomor 88 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM.33 RT.011 Kelurahan Karya
Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2019 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin , sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 01 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NUPIAR RAHMAN, S.H.** pada Kantor Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pembelahan Batung RT.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 September 2019 Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 04 September 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-49/O.3.22/Enz.1/08/2019 tertanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** dengan Pidana Penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna abu abu kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Gold beserta No sim card Telkomsel : 0812-5082-1211;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.pol:KT-1315-KI beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No.pol:KT-1315-KI, dengan nomor STNK:05324460/KT/2015.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 September 2019 No. Reg. Perk : PDM-49/Prgn/Enz.2/08/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** bersama dengan **saksi FARIS SISWANTO Als FARIS bin SUEB (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa menemui saksi Faris Siswanto als Faris bin Sueb (alm) yang sedang bekerja di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sebagai upah karena telah bekerja kepada Terdakwa. Setelah menerimanya, kemudian saksi Faris Siswanto langsung mempersiapkan alat hisap berupa bong dan pipet serta memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya lalu menghisap asap hasil pembakarannya dan menyimpan sisanya.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh sdr. Abdurahman als Puang (DPO Polres Balangan) melalui handphone yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari sdr. Pirang (DPO Polres Balangan) di daerah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yangmana saat itu langsung disetujui oleh Terdakwa.
- Selanjutnya, Terdakwa menemui saksi Faris Siswanto untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujuinya lalu sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi Faris Siswanto berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT1315KI untuk menemui sdr. Pirang, yangmana saat itu saksi Faris Siswanto membawa sisa sabu-sabu yang merupakan pemberian dari Terdakwa tersebut diatas dengan cara memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan sdr. Pirang dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan sdr. Abdurahman als Puang yang telah disimpan di sekitar patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faris Siswanto berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai saksi Faris Siswanto mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci dashboard

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi Faris Siswanto langsung berangkat menuju ke daerah Propinsi Kalimantan Timur, namun sekira pukul 18.20 wita saat melintas di jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan Terdakwa dan saksi Faris Siswanto ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan. Adapun saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat bersihnya 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) gram di dalam laci *dashboard* mobil dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Faris Siswanto beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu dengan berat total melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0408 dan Nomor : LP.Nar.K.19.0409 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan hal yang sama yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG RIANTO** bersama dengan **saksi FARIS SISWANTO Als FARIS bin SUEB (Alm)** (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa menemui saksi Faris Siswanto als Faris bin Sueb (alm) yang sedang bekerja di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sebagai upah karena telah bekerja kepada Terdakwa. Setelah menerimanya, kemudian saksi Faris Siswanto langsung mempersiapkan alat hisap berupa bong dan pipet serta memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya lalu menghisap asap hasil pembakarannya dan menyimpan sisanya.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh sdr. Abdurahman als Puang (DPO Polres Balangan) melalui handphone yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari sdr. Pirang (DPO Polres Balangan) di daerah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yangmana saat itu langsung disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menemui saksi Faris Siswanto untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujuinya lalu sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi Faris Siswanto berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT1315KI untuk menemui sdr. Pirang, yangmana saat itu saksi Faris Siswanto membawa sisa sabu-sabu yang merupakan pemberian dari Terdakwa tersebut diatas dengan cara

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan sdr. Pirang dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan sdr. Abdurahman als Puang yang telah disimpan di sekitar patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faris Siswanto berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai saksi Faris Siswanto mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci *dashboard* mobil sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi Faris Siswanto langsung berangkat menuju ke daerah Propinsi Kalimantan Timur, namun sekira pukul 18.20 wita saat melintas di jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan Terdakwa dan saksi Faris Siswanto ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan. Adapun saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat bersihnya 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) gram di dalam laci *dashboard* mobil dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Faris Siswanto beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dengan berat total melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0408 dan Nomor : LP.Nar.K.19.0409 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan hal yang sama yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kecuali saksi MADE EKA SEDANA Bin NYOMAN SARAT (Alm) yang tidak bisa hadir dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MOCH. SAIFUDIN Bin SUKARDI ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang saksi dan rekan Saksi dari Polres Balangan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Balangan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 WITA di Jalan Umum/ Jalan A. Yani Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di depan Kantor Polres Balangan;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Polres Balangan lakukan saat itu karena Terdakwa diduga membawa sabu-sabu dari Banjarmasin dan setelah Kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang saat itu bersama Terdakwa didalam mobil serta setelah Saksi dan Rekan Saksi dari Polres Balangan lakukan penggeledahan di mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi dan Rekan Saksi dari Polres Balangan menemukan paket kristal bening di mobil tersebut yang setelah dilakukan uji laboratorium, kristal tersebut positif mengandung metamfetamina atau merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi menerima telpon dari teman Saksi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yakni Brigadir Made Eka Sedana yang menyampaikan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang adanya sebuah mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang disinyalir membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar dari Banjarmasin menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan akan melewati Jalan A. Yani depan Mapolres Balangan;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi segera melaporkan informasi yang Saksi dapatkan kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan. Kemudian oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Ipda Toni Hartono, S.H., mengumpulkan beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Balangan dan dibantu beberapa orang anggota Satuan Sabhara Polres Balangan yang sedang piket untuk melakukan penghadangan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI saat melintas di depan Polres Balangan. Saat sekitar pukul 18.20 WITA, kami melihat mobil dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang Kami peroleh akan melintas dan saat melintas didepan Polres Balangan segera Kami hadang dan menghentikan mobil tersebut. Setelah Kami perintahkan untuk masuk ke halaman Polres Balangan, kemudian Kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) dan kami lakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm), dan saat kami geledah ditemukan 1 (satu) paket besar sabu dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu sehingga Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) langsung Kami amankan ke Polres Balangan;
- Bahwa yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi ada Ipda Toni Hartono, Aipda M. Hendra, Bripka Annor Noveandy, Bripka Huda Rohman, Bripda M. Altrio Tedi, Bripda Lukman, Bripka Moch. Saifudin, yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan AKP Faddilah S.H;
- Bahwa selain anggota Polres Balangan, Terdakwa serta Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) tidak ada orang lain yang menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saat pengeledahan itu Kami menemukan dan menyita 1 (satu) paket besar serbuk Kristal bening sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dan dibungkus dengan plastik warna abu-abu kombinasi hitam dan menggunakan sarung bantal berwarna hijau bunga-bunga dengan berat kotor 1,2 (satu koma

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) kilogram, 2 (dua) paket serbuk Kristal sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dibungkus dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (Satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, (satu) buah sarung bantal warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522, 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram ditemukan di dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan dalam laci tengah mobil dekat perseneling di tengah-tengah antara tempat duduk depan. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 ditemukan dalam tas Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tengah mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI yang menurut keterangan Terdakwa merupakan milik orang tua Terdakwa yang dipinjam dengan alasan untuk mengantarkan sepupu Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram merupakan milik Saudara PIRANG yang rencananya akan dibawa untuk diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang saat itu juga ditemukan adalah milik Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang menurut pengakuannya adalah merupakan upah dari Terdakwa untuk Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang telah bekerja mengecat rumah Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) segera setelah ditangkap yakni sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah ditangkap dan hasilnya keduanya Positif menggunakan narkoba jenis sabu dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, di Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk selama perjalanan;

- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti dalam perkara ini dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilogram, 1 (satu) Buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) Buah plastik warna hitam, 1 (satu) Buah sarung bantal warna hijau, 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Gold, beserta dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5082-1211, 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, dengan Nomor STNK : 05324460/KT/2015 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah diambil dari Saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Saudara Pirang Saudara Abdurahman Alias Puang melalui telpon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima upah dari Saudara Abdurahman Alias Puang untuk mengambil dan mengantarkan sabu-sabu tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang diambil dari Saudara Pirang adalah sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 saat itu disita karena menurut pengakuan Terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang, sedangkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015 adalah mobil yang digunakan sebagai alat menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut dari saudara Pirang untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa harga keseluruhan sabu-sabu yang ditemukan saat itu kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang saat itu bersama Terdakwa didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) merupakan Target Operasi Badan Narkotika Nasional atau tidak, kemungkinan yang merupakan Target Operasi adalah Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kemudian sabu-sabu tersebut digunakan oleh saudara Abdurahman Alias Puang setelah diantarkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah Terdakwa sedangkan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan sabu-sabu di dalam dashboard mobil adalah Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram bukan diperoleh dari Saudara Pirang, namun dibawa dari Kalimantan Timur dan merupakan milik saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram adalah untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran terhadap saudara Pirang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dari Banjarmasin yang menurut keterangan Terdakwa telah ditentukan titik pengambilannya;
- Bahwa Saksi bukan anggota Polres Balangan yang memeriksa Terdakwa, Saksi anggota Polres Balangan yang menggeledah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi hanya lewat telpon dari Brigadir Made Eka Sedana anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tentang adanya sebuah mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang disinyalir membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar dari Banjarmasin menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan akan melewati Jalan A. Yani depan Mapolres Balangan, dan Terdakwa tidak diikuti oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak mencoba kabur atau melakukan perlawanan karena sudah dikepung oleh anggota Polres Balangan yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI JHON RONALD PALOLON Bin CHRISTIAN S. SA'PANG (Alm) ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi dari Polres Balangan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Balangan melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 WITA di Jalan Umum/ Jalan A. Yani Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di depan Kantor Polres Balangan terhadap Terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu dari Banjarmasin;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Bripka Moch. Saifudin menerima informasi dari Brigadir Made Eka Sedana anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui telpon yang menyampaikan informasi tentang adanya sebuah mobil jenis Toyota warna

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang disinyalir membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar dari Banjarmasin menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan akan melewati Jalan A. Yani depan Mapolres Balangan. Mendapat informasi tersebut kemudian Bripka Moch. Saifudin segera melapor kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan. Kemudian oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Ipda Toni Hartono, S.H., mengumpulkan beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Balangan dan dibantu beberapa orang anggota Satuan Sabhara Polres Balangan yang sedang piket untuk melakukan penghadangan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI saat melintas di depan Polres Balangan. Pada sekitar pukul 18.20 WITA, Kami melihat mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI akan melintas didepan Polres Balangan. Segera Kami lakukan penghadangan untuk menghentikan mobil tersebut dan Kami perintahkan untuk masuk ke halaman Polres Balangan, kemudian Kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) serta kami lakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm), dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar kristal bening dan 2 (dua) paket kecil kristal bening yang setelah dilakukan uji laboratorium, kristal tersebut positif mengandung metamfetamina atau merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) langsung Kami amankan ke Polres Balangan;

- Bahwa saat pengeledahan tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram ditemukan di dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan dalam laci tengah mobil dekat persneling di tengah-tengah antara tempat duduk depan. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4522 ditemukan dalam tas Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang selain itu Kami juga menyita 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015 yang digunakan sebagai alat menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut dari saudara Pirang untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang ;

- Bahwa yang saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi adalah Ipda Toni Hartono, Aipda M. Hendra, Bripka Annor Noveandy, Bripka Huda Rohman, Bripda M. Altrio Tedi, Bripda Lukman, Bripka Moch. Saifudin serta Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan AKP Faddilah S.H yang memimpin langsung penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa merupakan milik orang tua Terdakwa yang dipinjam dengan alasan untuk mengantarkan sepupu Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram merupakan milik Saudara PIRANG yang rencananya akan dibawa untuk diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang saat itu juga ditemukan adalah milik Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang menurut pengakuannya dibawa dari Kalimantan Timur dan adalah merupakan bayaran atas pekerjaan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengecat rumah Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) segera setelah ditangkap yakni dan hasil uji urin tersebut keduanya dinyatakan Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum berangkat dari Banjarmasin, Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk selama diperjalanan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi gambar barang bukti dalam perkara ini dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram, 1 (satu) Buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) Buah plastik warna hitam, 1 (satu) Buah sarung bantal

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Gold, beserta dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5082-1211, 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, dengan Nomor STNK : 05324460/KT/2015 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah diambil dari Saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur setelah menerima perintah dari Saudara Abdurahman Alias Puang melalui telpon untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Saudara Pirang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menerima upah dari Saudara Abdurahman Alias Puang untuk mengambil dan mengantarkan sabu-sabu tersebut atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang diambil dari Saudara Pirang untuk diantarkan kepada saudara Abdurahman Alias Puang adalah sabu-sabu;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan saat itu bernilai keseluruhan kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang saat itu bersama Terdakwa didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) merupakan Target Operasi Badan Narkotika Nasional atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kemudian sabu-sabu tersebut digunakan oleh saudara Abdurahman Alias Puang setelah diantarkan Terdakwa karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maupun Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah Terdakwa sedangkan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) atas perintah Terdakwa meletakkan sabu-sabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram tidak diperoleh dari Saudara Pirang, tetapi merupakan milik saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang dibawa dari Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram adalah untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dibawa dari Kalimantan Timur dan untuk digunakan agar tidak mengantuk selama perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran terhadap saudara Pirang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dari Banjarmasin yang menurut keterangan Terdakwa telah ditentukan titik pengambilannya;
- Bahwa Saksi bukan anggota Polres Balangan yang memeriksa Terdakwa, Saksi anggota Polres Balangan yang menggeledah dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak mencoba kabur atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI LUKMAN Bin AHMAD ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi dari Polres Balangan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Balangan melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 WITA di Jalan Umum/ Jalan A. Yani Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di depan Kantor Polres Balangan terhadap Terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu dari Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Bripka Moch. Saifudin melapor kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Bripka Moch. Saifudin menerima informasi dari Brigadir Made Eka Sedana anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui telpon yang menyampaikan informasi tentang adanya sebuah mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang disinyalir membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar dari Banjarmasin menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan akan melewati Jalan A. Yani depan Mapolres Balangan. Kemudian dengan dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan AKP Faddilah S.H, Saksi, Ipda Toni Hartono, Aipda M. Hendra, Bripka Annor Noveandy, Bripka Huda Rohman, Bripda M. Altrio Tedi, Bripda Jhon Ronald Palolo serta untuk melakukan penghadangan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI saat melintas di depan Polres Balangan. Pada sekitar pukul 18.20 WITA, Kami melihat mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI akan melintas didepan Polres Balangan. Segera Kami lakukan penghadangan dan Kami perintahkan untuk masuk ke halaman Polres Balangan, kemudian Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) dan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) kami lakukan penggeledahan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang dikendarai oleh Terdakwa Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm). Dari penggeledahan tersebut Kami menemukan 1 (satu) paket besar kristal bening dan 2 (dua) paket kecil kristal bening yang setelah dilakukan uji laboratorium, kristal tersebut positif mengandung metamfetamina atau merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dan Saudara Faris

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) langsung Kami amankan ke Polres Balangan untuk kami mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari Penggeledahan tersebut Kami menemukan dan menyita saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram ditemukan di dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan dalam laci tengah mobil dekat perseneling di tengah-tengah antara tempat duduk depan. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 ditemukan dalam tas Terdakwa. Kami menyita Handphone tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang selain itu Kami juga menyita 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015 yang digunakan sebagai alat menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut setelah diambil dari saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang saat itu juga ditemukan adalah milik Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang menurut pengakuannya dibawa dari Kalimantan Timur dan adalah merupakan bayaran atas pekerjaan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengecat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram merupakan milik Saudara Pirang yang rencananya akan dibawa untuk diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menerima upah dari Saudara Abdurahman Alias Puang untuk mengambil dan mengantarkan sabu-sabu tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa merupakan milik orang tua Terdakwa yang dipinjam dengan alasan untuk mengantarkan sepupu Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) segera setelah ditangkap;
- Bahwa hasil uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) tersebut Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum berangkat dari Banjarmasin agar tidak mengantuk selama diperjalanan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi gambar barang bukti dalam perkara ini dan Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilogram, 1 (satu) Buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) Buah plastik warna hitam, 1 (satu) Buah sarung bantal warna hijau, 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Gold, beserta dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5082-1211, 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, dengan Nomor STNK : 05324460/KT/2015 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah diambil dari Saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur setelah menerima perintah dari Saudara Abdurahman Alias Puang melalui telpon untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Saudara Pirang;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram tidak diperoleh dari Saudara Pirang, tetapi merupakan milik saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang dibawa dari Kalimantan Timur;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang diambil dari Saudara Pirang untuk diantarkan kepada saudara Abdurahman Alias Puang adalah sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat itu bernilai keseluruhan kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang saat itu bersama Terdakwa didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kemudian sabu-sabu tersebut digunakan oleh saudara Abdurahman Alias Puang setelah diantarkan Terdakwa karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maupun Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah Terdakwa sedangkan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) atas perintah Terdakwa meletakkan sabu-sabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram adalah untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dibawa dari Kalimantan Timur dan untuk digunakan agar tidak mengantuk selama perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) merupakan Target Operasi Badan Narkotika Nasional atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dari Banjarmasin yang menurut keterangan Terdakwa telah ditentukan titik pengambilannya;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak mencoba kabur atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI TONI HARTONO Bin H. ARIFIN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan Tim dari Polres Balangan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Polres Balangan melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 WITA di Jalan Umum/ Jalan A. Yani Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di depan Kantor Polres Balangan terhadap Terdakwa yang diduga membawa sabu-sabu dari Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Bripka Moch. Saifudin dari Sie Propam Polres Balangan melapor kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA. Bripka Moch. Saifudin melaporkan bahwa Ia menerima informasi dari Brigadir Made Eka Sedana anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui telpon yang menyampaikan informasi tentang adanya sebuah mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang disinyalir membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar dari Banjarmasin menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan akan melewati Jalan A. Yani depan Mapolres Balangan. Kemudian setelah dibentuk tim dengan dipimpin Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan AKP Faddilah S.H, Saksi, Aipda M. Hendra, Bripka Annor Noveandy, Bripka Huda Rohman, Bripda M. Altrio Tedi, Bripda Lukman, dan Bripka Moc. Saifudin serta 2 (dua) orang anggota Sat. Sabhara Polres Balangan yang sedang piket untuk melakukan penghadangan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI saat melintas di depan Polres Balangan. Pada sekitar pukul 18.20 WITA, Kami melihat

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI akan melintas didepan Polres Balangan. Segera Kami lakukan penghadangan dan Kami perintahkan untuk masuk ke halaman Polres Balangan, kemudian Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) dan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) kami lakukan penggeledahan terhadap mobil jenis Toyota warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1315-KI yang dikendarai oleh Terdakwa Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm). Dari penggeledahan tersebut Kami menemukan 1 (satu) paket besar kristal bening dan 2 (dua) paket kecil kristal bening yang setelah dilakukan uji laboratorium, kristal tersebut positif mengandung metamfetamina atau merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) langsung Kami amankan ke Polres Balangan untuk kami mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari Penggeledahan tersebut Kami menemukan dan menyita saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram ditemukan di dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan dalam laci tengah mobil dekat perseneling di tengah-tengah antara tempat duduk depan. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 ditemukan dalam tas Terdakwa. Kami menyita Handphone tersebut karena digunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang selain itu Kami juga menyita 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015 yang digunakan sebagai alat menyimpan dan membawa sabu-sabu tersebut setelah diambil dari saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang saat itu juga ditemukan adalah milik Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang menurut

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya dibawa dari Kalimantan Timur dan adalah merupakan bayaran atas pekerjaan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengecat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram merupakan milik Saudara PIRANG yang rencananya akan dibawa untuk diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia akan menerima upah dari Saudara Abdurahman Alias Puang untuk mengambil dan mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Kalimantan Timur, namun upah tersebut belum diterima dan akan diserahkan oleh Saudara Abdurahman Alias Puang setelah paket sabu-sabu tersebut diterima oleh Saudara Abdurahman Alias Puang. Namun Saudara Abdurahman Alias Puang telah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang akomodasi perjalanan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia belum mengetahui besar upah yang akan diterimanya dari Saudara Abdurahman Alias Puang untuk mengambil dan mengantar paket sabu-sabu tersebut;
- Pada saat ditangkap Terdakwa mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI yang merupakan milik dari orang tua Terdakwa yang dipinjam dengan alasan untuk mengantarkan perlengkapan bayi karena ada keluarga Terdakwa yang baru melahirkan di Banjarmasin;
- Bahwa telah dilakukan uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) segera setelah ditangkap dan hasil uji urin terhadap Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) tersebut Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum berangkat dari Banjarmasin agar tidak mengantuk selama diperjalanan menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilogram, 1 (satu) Buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) Buah plastik warna hitam, 1 (satu) Buah sarung bantal warna hijau, 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Gold, beserta dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5082-1211, 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol :

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT-1315-KI, dengan Nomor STNK : 05324460/KT/2015 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa Sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah diambil dari Saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur setelah menerima perintah dari Saudara Abdurahman Alias Puang melalui telpon untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari Saudara Pirang;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram tidak diperoleh dari Saudara Pirang, tetapi merupakan milik saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang dibawa dari Kalimantan Timur yang didapat saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) dari Terdakwa sebagai upah dari Terdakwa untuk saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang telah mengecat rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang diambil dari Saudara Pirang untuk diantarkan kepada saudara Abdurahman Alias Puang adalah sabu-sabu;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan saat itu bernilai keseluruhan kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) yang saat itu bersama Terdakwa didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengemudikan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah Terdakwa sedangkan Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) atas perintah Terdakwa meletakkan sabu-sabu di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram adalah untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram dibawa dari Kalimantan Timur dan untuk digunakan agar tidak mengantuk selama perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada Saudara Abdurahman Alias Puang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram dari Banjarmasin yang menurut keterangan Terdakwa telah ditentukan titik pengambilannya;
- Bahwa awalnya saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) tidak ada tugas khusus, saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) hanya diajak untuk menemani Terdakwa mengambil paket sabu-sabu tersebut di Banjarmasin, namun kemudian saudara Faris Siswanto Alias Faris Bin Sueb (Alm) diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut dan menyimpannya di dashboard mobil;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak bisa kabur atau melakukan perlawanan karena mobil Terdakwa saat itu dalam posisi terjepit, karena kondisi jalan di depan Polres Balangan saat itu macet;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak diikuti oleh Badan Narkotika Nasional, Mobil Terdakwa dilacak menggunakan GPS (Global Positioning System) dan terus dimonitor keberadaannya, saat sudah memasuki daerah Balangan, kami langsung bersiap untuk menghadang mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak sepupu dari Istri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi dan Terdakwa alami pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 WITA di Jalan Umum atau Jalan A. Yani Depan Kantor Polres Balangan Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena saat itu menurut pihak Polres Balangan, Saksi dan Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi membawa sabu dari Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari Penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa serta mobil yang kami kendarai Pihak Polres Balangan berhasil menemukan dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram ditemukan di dalam dashboard depan sebelah kiri mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa paket sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik warna abu-abu kombinasi warna hitam, dan kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) sarung bantal berwarna hijau, sedangkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan di dalam kotak rokok Dunhill yang disimpan dalam laci tengah mobil dekat persneling di tengah-tengah antara tempat duduk depan. Selain itu pihak kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 ditemukan dalam tas Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 milik Saksi. Selain itu juga disita 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 05324460/KT/2015 yang digunakan sebagai sarana transportasi yang kami gunakan untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari saudara Pirang di Banjarmasin untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilogram, 1 (satu) Buah plastik warna abu-abu kombinasi hitam, 2 (dua) Buah plastik warna hitam, 1 (satu) Buah sarung bantal warna hijau, 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Gold, beserta dengan Nomor Sim Card Telkomsel : 0812-5082-1211, 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol : KT-1315-KI, dengan Nomor STNK : 05324460/KT/2015 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram merupakan milik Saudara Pirang yang rencananya akan dibawa untuk diantarkan oleh Saksi dan Terdakwa kepada Saudara Abdurahman Alias Puang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sedangkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang saat itu juga ditemukan adalah milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram tersebut merupakan upah dari Terdakwa untuk Saksi atas pekerjaan mengecat rumah Terdakwa yang Saksi lakukan sebelum Saksi dan Terdakwa berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram yang diberikan sebagai upah untuk Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram tersebut Saksi masukan kedalam kotak rokok merk Dunhill dan kemudian meletakkanya di laci tengah mobil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI yang merupakan milik Bapak kandung dari Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk mengantar perlengkapan bayi untuk keluarga Terdakwa yang baru melahirkan di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Banjarmasin pada keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Pirang untuk diantarkan kepada Saudara Abdurahman Alias Puang, namun Saksi tidak

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan jelas bagaimana detail komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Pirang dan Saudara Abdurahman Alias Puang, karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa dan bergantian dengan Terdakwa menyetir mobil untuk mengambil paket tersebut di Banjarmasin dan mengantarnya ke Kalimantan Timur;

- Bahwa dari awal Saksi sudah mengetahui bahwa tujuan Terdakwa ke Banjarmasin adalah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah sampai di Banjarmasin, Saksi dan Terdakwa beristirahat, dan sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang ke Kalimantan Timur dan sekaligus mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian Terdakwa terus berkomunikasi dengan Saudara Pirang melalui telpon. Kemudian oleh Saudara Pirang Terdakwa diperintahkan menuju Pom bensin di jalan tol daerah Basirih Banjarmasin dan diperintahkan untuk berhenti di depan warung, setelah berhenti sebentar di depan warung, Terdakwa kemudian memajukan mobil yang dikemudikannya ke patok nomor 8 dan berhenti disana, oleh Terdakwa Saksi kemudian diminta untuk turun dan mengambil paket Narkotika jenis sabu di dekat patok dipinggir jalan tersebut, saat telah menemukannya, paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi bawa masuk ke mobil. Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana Saksi harus meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan ditempat yang tersembunyi. Kemudian dengan inisiatif Saksi, paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan di dalam dashboard mobil dengan terlebih dahulu Saksi bungkus dengan sarung bantal berwarna hijau yang Saksi ambil di Kursi belakang mobil tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di dekat patok nomor 8 di dekat Pom bensin di jalan tol Basirih Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang mengawasi Saksi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa, Saksi hanya menemani dan menggantikan Terdakwa untuk menyetir selama perjalanan pulang pergi mengambil Paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menanggung seluruh biaya akomodasi untuk perjalanan Kami mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dan membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi mengenai darimana dan berapa uang yang Terdakwa gunakan untuk Akomodasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dites urin dan hasilnya Saksi dan Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu, karena memang sebelum berangkat ke Banjarmasin Saksi sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah;
- Bahwa Saksi sudah menjadi pengguna Narkoba jenis Sabu sudah sekitar ½ (setengah) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sering mengonsumsi Narkoba bersama Terdakwa sejak ½ (setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memberi Narkoba jenis Sabu untuk Saksi, biasanya Saksi membeli sendiri, namun apabila mengonsumsi narkoba bersama, Terdakwalah yang akan menyediakan Narkoba untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa dari awal, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang mengajak Saksi ke Banjarmasin untuk menemani Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis sabu dan menggantikan Terdakwa menyetir apabila Terdakwa kelelahan menyetir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bergantian menyetir dari Kalimantan Timur menuju Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menyadari resiko yang harus Saksi tanggung karena perbuatan Saksi dan Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut, karena itu saat melakukan perbuatan tersebut ada perasaan takut dan gugup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi untuk menemani dan menggantikan Terdakwa menyetir saat perjalanan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 adalah milik Saksi;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold beserta nomor Sim Card Telkomsel 0812-5082-1211 milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta nomor Sim Card Telkomsel 0823-5749-4522 milik Saksi, tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Abdurahman Alias Puang dan saudara Pirang, handphone tersebut Saksi gunakan untuk bermain game;
- Bahwa benar Saksi tinggal dirumah Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Saksi tidak mengetahui berapa kali sudah Terdakwa mengambil dan mengantar Narkotika dari Banjarmasin;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil dan mengantar Narkotika dan akhirnya membuat Saksi dan Terdakwa tertangkap dan dihadirkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI MADE EKA SEDANA Bin NYOMAN SARAT (Alm) ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira jam 18.30 WITA, di pinggir jalan umum, tepatnya di depan Mapolres Balangan Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangantelah terjadi tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi kenal karena Saudara EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto merupakan target dari BNN Prov. Kalsel dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun Saudara dengan Saudara EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Seorang informan Saksi bahwa Saudara EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto sudah beberapa kali

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu-sabu antar Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Informasi Saksi bahwa akan ada pengiriman paket besar Narkoba jenis sabu-sabu asal barang dari Kalbar dikirim ke Kalsel dan akan dibawa ke Kaltim oleh Saudara EKO WIDODOO Als. EKO Bin SUGENG Rianto, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Kami dari BNN Kalsel melakukan penyelidikan namun pelaku sudah bergerak keluar dari Banjarmasin dan posisi terakhir Saksi cek sudah berada di Barabai kemudian Saksi ada menghubungi salah satu anggota Polres Balangan yang bernama Bripka MUCH. SAIFUDIN memberitahukan bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna hitam dengan No-Pol KT 1315-KI dari Banjarmasin menuju arah Kalimantan Timur yang dicurigai membawa Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya BRIPKA MUCH. SAIFUDIN menginformasikan ke anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan, kemudian skj 18.20 di pinggir jalan Umum, tepatnya di depan kantor Polres Balangan Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dilakukan penghadangan terhadap mobil tersebut, dan tak lama kemudian melintas mobil sesuai informasi tersebut dan selanjutnya anggota yang sudah menunggu di depan Polres Balangan langsung sigap memberhentikan mobil tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut yang bernama EKO WIDODO Als EKO dan Saudara FARIS SISWANTO Als FARIS dan dilanjutkan pengeledahan terhadap mobilnya dan ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 kg didalam dasbord mobil sebelah kiri terbungkus sarung bantal warna hijau yang dibuat dalam plastik warna hitam, dan berhasil juga ditemukan 2 paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,61 gram didalam kotak rokok Dunhill yang berada dalam bok tengah mobil dekat persneling selanjutnya kedua terdangka beserta barang bukti diamankan ke Polres Balangan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapat informasi dari informan Saksi yang mengatakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang dikirim oleh kurir dari Provinsi Kalimantan Barat ke kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian kurir dari Provinsi Kalimantan Timur yang bernama Saudara EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan, Saudara EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto mengambil. Membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin ke Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) kalidalam 1 (satu) bulannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUGENG ;

- Bahwa Terdakwa adalah anak Kandung Saksi;
- Bahwa Terakhir Saksi bertemu Terdakwa pada bulan Puasa tahun ini kurang lebih sekitar tanggal 16 Mei 2019 dan kemudian keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari Isteri Saksi yang mendapat telpon dari Polres Balangan bahwa Anak Saksi yang bernama EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto ditangkap oleh Polres Balangan;
- Bahwa Menurut informasi dari Polres Balangan, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah berat Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah milik Saksi;
- Bahwa Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah atas nama Saksi karena memang dari awal Saksi lah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI Saksi beli dengan cara kredit dan saat ini masih dalam masa pembayaran angsuran kredit, untuk itu Saksi memohon kepada majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan pinjam pakai atas mobil tersebut karena mobil tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk menafkahi keluarga Saksi termasuk 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Saksi. Uang gaji Saksi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI AD tidaklah mencukupi untuk

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



menafkahi anggota keluarga yang saat ini harus Saksi tanggung, karena hampir seluruh uang gaji Saksi habis untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu, karena apabila Saksi mengetahui Terdakwa akan membawa narkotika jenis sabu menggunakan mobil milik Saksi, Saksi akan sangat melarang dan tidak akan pernah meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bersama Terdakwa berangkat ke Banjarmasin, karena saat Terdakwa mengambil mobil ke Rumah Saksi untuk berangkat ke Banjarmasin, Saksi sedang tidak berada di rumah karena tengah beribadah shoal tarawih di mesjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa yang mengonsumsi narkotika, karena Terdakwa berkeluarga, sehingga Saksi dan Terdakwa telah hidup terpisah bahkan Terdakwa dan keluarganya tinggal jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil milik Saksi tersebut, namun hanya digunakan didalam kota tempat tinggal kami di Kalimantan Timur dan baru sekali Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk perjalanan jauh yakni ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan akan mengantarkan pakaian bayi di Banjarmasin untuk Saudaranya yang akan melahirkan;
- Bahwa Mobil tersebut sehari-hari Saksi gunakan sebagai mata pencaharian dan mencari nafkah dengan merentalkannya;
- Bahwa Setiap bulannya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang merental/ menyewa mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyangka atau menduga bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika bahkan membawa Narkotika dari Banjarmasin karena itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa dapat diringankan karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan saat ini Saksi harus menanggung mereka sedangkan Saksi sudah sepuh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DWI WIBOWO ;

- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Terdakwa pada bulan Ramadhan tahun namun Saksi tidak ingat tanggal tepatnya sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Polres Balangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Orang tua Saksi, yang mendapat telpon dari Polres Balangan bahwa Kakak Saksi yang bernama EKO WIDODO Als. EKO Bin SUGENG Rianto ditangkap oleh Polres Balangan ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah berat Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah milik Bapak Kandung Saksi yakni saudara SUGENG;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI adalah atas nama Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KT-1315-KI dibeli Bapak Kandung Saksi dengan cara kredit dan saat ini masih dalam masa pembayaran angsuran kredit, untuk itu Saksi memohon kepada majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan pinjam pakai atas mobil tersebut karena mobil tersebut digunakan sehari-hari oleh Bapak Kandung Saksi untuk menafkahi Keluarga termasuk 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Orang tua Saksi. Uang gaji Bapak Kandung Saksi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI AD tidaklah mencukupi untuk menafkahi anggota keluarga yang saat ini harus Saksi tanggung, karena hampir seluruh uang gaji Bapak Kandung Saksi habis untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu, bahkan apabila Saksi mengetahuinya Saksi akan melarang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bersama Terdakwa berangkat ke Banjarmasin karena Saksi tidak berada di rumah Orang tua Saksi lagi karena Saksi telah berumah tangga dan hidup terpisah dengan Terdakwa dan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa yang mengonsumsi narkotika, karena kami telah hidup terpisah bahkan tinggal agak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil milik Bapak Kandung Saksi tersebut, namun sepengetahuan Saksi hanya digunakan didalam kota tempat tinggal kami di Kalimantan Timur dan baru sekali Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk perjalanan jauh yakni ke Banjarmasin;
- Bahwa menurut Ibu Saksi, Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan akan mengantarkan pakaian bayi di Banjarmasin untuk Saudaranya yang akan melahirkan;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sehari-hari digunakan oleh Bapak Kandung Saksi untuk mencari nafkah dengan merentalkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap bulannya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang merental/ menyewa mobil tersebut kepada Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyangka atau menduga bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika bahkan membawa Narkotika dari Banjarmasin karena itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa dapat diringankan karena Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan saat ini Saksi harus menanggung mereka sedangkan Saksi sudah sepuh;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan (A De Charge) tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 9 (sembilan orang) yaitu saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripka ANNOR NOVEANDY, ssaksi Bripka HUDAH ROHMAN, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Aipda FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening terbalut dengan sarung bantal

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



berwarna hijau yang di simpan di bawah dashboard depan mobil sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening di dalam kotak rokok merk Dunhil warna hitam yang di simpan di dalam laci tengah mobil ;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. PIRANG (DPO) sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. PIRANG (DPO) dengan cara mengambil narkoba tersebut di Banjarmasin yang oleh Sdra. PIRANG (DPO) di taruh di patok / tugu bertuliskan angka 8 di jalan TOL dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. PIRANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah / imbalan dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah upah / imbalan yang akan Terdakwa terima dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang akomodasi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba di Banjarmasin sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih tersisa Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) saling bergantian menyetir mobil dari Kaltim menuju ke Banjarmasin ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa orang tua Terdakwa bernama saksi SUGENG ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) sekitar 3 (tiga) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. PIRANG (DPO) sekitar 1 (satu) Tahun ;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mendapatkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara di berikan secara cuma-cuma karena upah / imbalan mengecat rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) yang telah tinggal dirumah Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan lamanya untuk menemani dan menggantikan Terdakwa menyetir mobil selama perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengetahui jika Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa ke Banjarmasin adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI milik orang tua Terdakwa, dengan alasan untuk mengantar pakaian bayi milik Saudara Terdakwa di Banjarmasin ;
- Bahwa nilai narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan bernilai keseluruhan kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram ;
- 1 (satu) buah plastik warna abu abu kombinasi hitam ;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau ;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Gold beserta No sim card Telkomsel : 0812-5082-1211 ;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI beserta Kunci Kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI dengan nomor STNK:05324460/KT/2015 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0408 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku penyidik yang melakukan penyisihan dan pemusnahan barang bukti terhadap 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 9 (sembilan orang) yaitu saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripka ANNOR NOVEANDY, ssaksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Akp FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening terbalut dengan sarung bantal berwarna hijau yang di simpan di bawah dashboard depan mobil sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening di dalam kotak rokok merk Dunhil warna hitam yang di simpan di dalam laci tengah mobil ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. PIRANG (DPO) sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. PIRANG (DPO) dengan cara mengambil narkoba tersebut di Banjarmasin yang oleh Sdra. PIRANG (DPO) di taruh di patok / tugu bertuliskan angka 8 di jalan TOL dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. PIRANG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah / imbalan dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah upah / imbalan yang akan Terdakwa terima dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan uang akomodasi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba di Banjarmasin sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih tersisa Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) saling bergantian menyetir mobil dari Kaltim menuju ke Banjarmasin ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa bernama saksi SUGENG ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) sekitar 3 (tiga) Tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdra. PIRANG (DPO) sekitar 1 (satu) Tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa biasa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) Tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mendapatkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara di berikan secara cuma-cuma karena upah / imbalan mengecat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) yang telah tinggal dirumah Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan lamanya untuk menemani dan menggantikan Terdakwa menyetir mobil selama perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengetahui jika Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa ke Banjarmasin adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI milik orang tua Terdakwa, dengan alasan untuk mengantar pakaian bayi milik Saudara Terdakwa di Banjarmasin ;
- Bahwa benar nilai narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan bernilai keseluruhan kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0408 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TONI HARTONO, S.H. selaku penyidik yang melakukan penyisihan dan pemusnahan barang bukti

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



terhadap 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) yang disita dari Terdakwa ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram ;
 - 1 (satu) buah plastik warna abu abu kombinasi hitam ;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Gold beserta No sim card Telkomsel : 0812-5082-1211 ;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI beserta Kunci Kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI dengan nomor STNK:05324460/KT/2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pemufakatan jahat**” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**prekursor narkotika**” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0408 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG RIANTO ditangkap bersama-sama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripta ANNOR NOVEANDY, ssaksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripta LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Aip FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa menemui saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) yang sedang bekerja di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km.33 RT.011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sebagai upah karena telah bekerja kepada Terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 16.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km.33 RT.011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) melalui handphone yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari Sdra. PIRANG (DPO) di daerah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu langsung disetujui oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menemui saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujui oleh saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1315 KI untuk menemui Sdra. PIRANG (DPO), yang mana saat itu saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) membawa sisa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang merupakan pemberian dari Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan Sdra. PIRANG (DPO) dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) yang telah disimpan di sekitar

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci dashboard mobil di sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun sekitar pukul 18.20 Wita saat melintas di Jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan tepatnya didepan Polres Balangan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening terbalut dengan sarung bantal berwarna hijau yang di simpan di bawah dashboard depan mobil sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening di dalam kotak rokok merk Dunhil warna hitam yang di simpan di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Balangan untuk pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) kemudian Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. PIRANG (DPO) dengan cara mengambil narkoba tersebut di Banjarmasin yang oleh Sdra. PIRANG (DPO) di taruh di patok /ugu bertuliskan angka 8 di jalan TOL dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim namun belum sempat Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripka ANNOR NOVEANDY,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Atp FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tidak mengetahui berapa jumlah upah / imbalan yang akan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) terima dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) namun Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) diberikan uang akomodasi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba di Banjarmasin sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih tersisa Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang, yakni Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) untuk bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HUDA ROHMAN selaku Penyidik dan Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.19.0408 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto ditangkap bersama-sama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripka ANNOR NOVEANDY, ssaksi Bripka HUDA ROHMAN, saksi Briptu M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripda LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Aip FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa menemui saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) yang

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km.33 RT.011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sebagai upah karena telah bekerja kepada Terdakwa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 16.45 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km.33 RT.011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) melalui handphone yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari Sdra. PIRANG (DPO) di daerah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu langsung disetujui oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menemui saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujui oleh saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) lalu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1315 KI untuk menemui Sdra. PIRANG (DPO), yang mana saat itu saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) membawa sisa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang merupakan pemberian dari Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan Sdra. PIRANG (DPO) dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) yang telah disimpan di sekitar patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci dashboard mobil di sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) langsung berangkat menuju ke daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun sekitar pukul 18.20 Wita saat melintas di Jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan tepatnya didepan Polres Balangan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FARIS Bin SUEB (Alm) ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening terbalut dengan sarung bantal berwarna hijau yang di simpan di bawah dashboard depan mobil sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening di dalam kotak rokok merk Dunhil warna hitam yang di simpan di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Balangan untuk pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) kemudian Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. PIRANG (DPO) dengan cara mengambil narkoba tersebut di Banjarmasin yang oleh Sdra. PIRANG (DPO) di taruh di patok / tugu bertuliskan angka 8 di jalan TOL dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim namun belum sempat Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) serahkan kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat oleh saksi Ipda TONI HARTONO, S.H., saksi Aipda M. HENDRA, saksi Bripta ANNOR NOVEANDY, saksi Bripta HUDA ROHMAN, saksi Bripta M. ALTRIO TEDY Bin NARIO, saksi Bripta LUKMAN Bin AHMAD, dan dua anggota Sat Sabhara yang sedang piket yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Balangan Akp FADDILAH, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polres Balangan lainnya menanyakan kepada Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tidak mengetahui berapa jumlah upah / imbalan yang akan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) terima dari Sdra. ABDURAHMAN

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUANG (DPO) namun Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) diberikan uang akomodasi oleh Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) untuk mengambil narkoba di Banjarmasin sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masih tersisa Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum digunakan oleh Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) yang menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 Gram (berat bersih 1.23 Gram) bagi Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) (selaku pembeli) dan Sdra. PIRANG (DPO) (selaku penjual), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa dan saksi FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) akan di janjikan mendapatkan upah / imbalan apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) (selaku pembeli) dan mendapatkan akomodasi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sdra. ABDURAHMAN Als PUANG (DPO) (selaku pembeli), maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Narkotika merupakan senyawa kimia yang sangat merusak bagi tubuh manusia ;
- Pemakaian narkotika secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan perilaku agresif bagi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah narkoba yang sangat besar yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,2 Kg atau 1.200 Gram (berat bersih 1.175 Gram) dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,61 Gram (berat bersih 1.23 Gram) berpotensi merusak banyak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung/ bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan, keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang berpotensi merusak banyak generasi muda apalagi niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak berubah sejak berangkat dari Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kemudian akan kembali lagi ke Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang memakan jarak tempuh lebih dari kurang lebih 12 (dua belas) jam sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan yaitu pidana penjara seumur hidup dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 67 KUHP menyebutkan jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah di sita, dan pengumuman keputusan Hakim ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 67 KUHP tersebut tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram ;
- 1 (satu) buah plastik warna abu abu kombinasi hitam ;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau ;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Gold beserta No sim card Telkomsel : 0812-5082-1211 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI beserta Kunci Kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI dengan nomor STNK:05324460/KT/2015 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi SUGENG adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUGENG agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka mengenai biaya perkara oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menurut Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (Vide Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,2 Kilo Gram ;
 - 1 (satu) buah plastik warna abu abu kombinasi hitam ;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Gold beserta No sim card Telkomsel : 0812-5082-1211 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI beserta Kunci Kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No Pol KT-1315-KI dengan nomor STNK:05324460/KT/2015 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **SUGENG** ;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2019** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, S.H. dan SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan di hadir oleh Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PANITERA PENGGANTI,

HAIRATUN NAEMMA, S.H.

SATRIANSYAH, S.H.